



**PUTUSAN**

Nomor 0134/Pdt.G/2014/PA.Mna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

**PEMOHON**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Kaur, sebagai Pemohon;

**Melawan**

**TERMOHON**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Kaur, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan ;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 April 2014 telah mengajukan permohonan izin cerai talak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna dengan Register Nomor 0134/Pdt.G/2014/PA.Mna pada tanggal yang sama telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Sabtu tanggal 23 September 1995, dengan wali nikah Muamat R, status jejaka dengan perawan dengan mas kawin berupa uang Rp.1.000,- ( seribu rupiah ) dibayar tunai sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor **NOAKTN** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaur Utara tanggal 23 Oktober 1995;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 6 bulan, setelah itu sempat berpisah antara Pemohon dan Termohon selama kurang lebih 3 tahun, bulan Mei 1999 Pemohon dan Termohon rujuk kembali dan membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon selama 2 tahun, setelah itu pindah ke pondok kebun kopi selama 4 tahun, setelah itu pindah ke rumah nenek Pemohon, sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa, setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagai suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak, anak pertama bernama **ANAK I**, perempuan umur 17 tahun, anak kedua bernama **ANAK II**, perempuan, umur 12 tahun, anak ketiga bernama **ANAK III**, perempuan, umur 11 tahun, anak pertama sudah menikah, anak kedua ikut Termohon, anak ketiga ikut Pemohon;
4. Bahwa, keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis selama kurang lebih 8 tahun, setelah itu sejak awal tahun 2008 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi yang belum mapan, Termohon susah diatur, jika terjadi perselisihan dan Pertengkaran Termohon suka mengeluarkan kata kata kasar ;
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran yang terakhir terjadi pada tanggal 6 Mei 2008, disebabkan Termohon berbicara dengan Pemohon kalau Termohon menyesal hidup bersama dengan Pemohon yang miskin, dan pada akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, (Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon pulang ke rumah orang tua Termohon) telah berpisah selama lebih kurang 6 tahun;
6. Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan jalan terbaik adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

## **Primer :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Manna;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## **Subsider :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang ternyata maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor **NOAKTN** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaur Utara tanggal 23 Oktober 1995 (bukti P) ;

## B. Saksi-Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 60 tahun, agama Islam pendidikan SMA, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Kaur, dibawah sumpahnya menurut tatacara Agama Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon dan kenal dengan Termohon;
- Bahwa selama pernikahannya Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon awalnya tinggal di rumah saksi, setelah itu pindah ke rumah nenek Pemohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan rukun akan tetapi setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan Pemohon dan Termohon pernah cerai tahun 2008, setelah itu bersatu kembali akan tetapi tidak lama setelah itu cekcok kembali;
- Bawa saksi tidak tahu penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang keadaan ekonomi Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat kediaman bersama- selama lebih kurang 6 tahun dan selama pisah sudah tidak saling peduli lagi;
- Bahwa keluarga telah berupaya merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Kaur dibawah sumpahnya menurut tatacara agama Islam memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon kenal dengan Termohon;
- Bahwa saksi hadir waktu pernikahan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa selama pernikahannya, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;



- Bahwa setelah nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon, setelah itu pindah ke rumah nenek Pemohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun akan tetapi setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan yang saksi tahu Pemohon dan Termohon telah pernah bercerai secara adat;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah lebih kurang 6 tahun dan selama pisah tidak saling pedulikan lagi;
- Bahwa keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Bahwa Pemohon menyatakan tetap mau menceraikan Termohon dengan dalil-dalil sebagaimana yang telah disampaikannya pada Majelis Hakim dan mohon Putusan;

Bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pernah mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata ketidakhadiran Termohon disebabkan karena adanya suatu alasan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan 150 R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (Verstek);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis berkode (P) yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut adalah akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya berdasarkan Pasal 285 R.Bg telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang sah sehingga keduanya telah berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini berlangsung, sesuai dengan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Pemohon agar selalu bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangganya dengan Termohon sejak awal tahun 2008 sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan ekonomi yang belum mapan, Termohon susah diatur, dan bila terjadi pertengkaran Termohon suka mengeluarkan kata-kata kasar dan akibat dari perselisihan tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah sejak 6 Mei 2008, hingga sekarang sudah berjalan lebih kurang 6 tahun, keluarga telah berupaya merukunkan keduanya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak dapat didengar di persidangan karena Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon disebabkan karena adanya suatu halangan yang sah, maka secara yuridis formal dalil atau alasan permohonan Pemohon tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar atau Termohon dapat dianggap mengakui semua dalil permohonan Pemohon,





Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P.) serta dua orang saksi yang keterangannya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti tertulis (P.) Majelis Hakim menilai bahwa karena alat bukti tersebut merupakan Potokopi akta otentik yang telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap saksi- saksi yang dihadirkan oleh Pemohon nama **SAKSI I** dan **SAKSI II** telah diperiksa seorang demi seorang, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi, dengan demikian secara formil telah memenuhi ketentuan Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg dan keterangannya berdasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya tidak bertentangan satu sama lain serta mendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim dapat menerima keterangan saksi-saksi tersebut sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 283, 284 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan Pemohon dan Termohon pernah cerai secara adat kemudian rukun kembali, akan tetapi saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah kembali selama lebih kurang 6 tahun dan selama pisah tidak saling peduli lagi, keluarga telah berupaya merukunkan keduanya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas semua dalil-dalil telah dapat dibuktikan oleh Pemohon sehingga menjadi fakta hukum tetap, antara lain rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi sejak awal tahun 2008, dan sejak bulan Mei 2008 Pemohon dan Termohon pisah tempat kediaman bersama dan tidak saling peduli lagi, keluarga telah berupaya merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat rumah tangga keduanya telah pecah dan sudah sulit untuk disatukan kembali sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk membentuk rumahtangga yang sakinah, mawaddah, warrahmah seperti yang dimaksud dalam al- Quran surat ar- Rum ayat 21 tidak dapat terwujud.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 19 huruf (f) PP. No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan tidak ternyata permohonan Pemohon melawan hak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon agar diizinkan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Manna dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 dan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manna untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertinggal untuk mencatat perceraian tersebut dalam daftar yang telah disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Manna;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Manna untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaur Utara, ditempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Kemuning, ditempat kediaman Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 376.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna pada hari Senin tanggal 05 Mei 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Rajab 1435 Hijriyah, oleh kami **Dra. Nuralis M** sebagai Ketua Majelis, **Mashuri, S.Ag, MH.** dan **Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Tamrin, SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

**Mashuri, S.Ag, MH**

Hakim Anggota,

**Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I.**

Ketua Majelis,

**Dra. Nuralis M**



Panitera Pengganti,

**Tamrin, SH**

Perincian Biaya :

1. Biaya pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi.....	Rp. 50.000,-
3. Panggilan Pemohon .....	Rp. 95.000,-
4. Panggilan Termohon.....	Rp. 190.000,-
5. Biaya Redaksi.....	Rp. 5.000,-
6. Materai .....	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah .....	Rp.376.000,-

(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);